



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispend.ksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/ 312 /438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Paud Non Formal kepada :**

1. Nama Sekolah : TPA WARDAH BALITA KREATIF
2. Alamat Sekolah : Mojosantren RT 06 RW 03 Kemasan Kec. Krian
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Sosial Sukses Kreatif
5. Alamat Penyelenggara : Mojosantren RT 06 RW 03 Kemasan Kec. Krian
6. Akta notaris penyelenggara : Santi Kamayani, SH., M.Kn.
No. 17. 07 Maret 2016
7. Berdiri : 17 Februari 2011
8. Keterangan :
 - a. Piagam Ijin ini berlaku, mulai tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2024
 - b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 23 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo



Drs. E. ASROFI, MM. MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620524 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188.1/ ~~32~~ /438.5.1/2021

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
TPA WARDAH BALITA KREATIF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Kepala TPA WARDAH BALITA KREATIF Kecamatan Krian tanggal 10 Januari 2021 Nomor 30/TPA-WBK/II/2021 tentang Permohonan Izin Perpanjangan

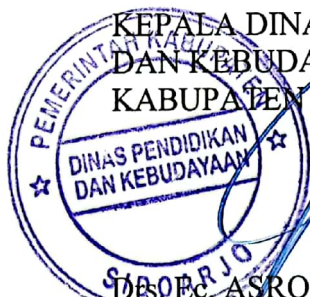
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal :
- Nama Satuan Pendidikan : TPA WARDAH BALITA KREATIF
Alamat : Mojosantren RT 06 RW 03 Kemasan
Kec. Krian
Nama penyelenggara : Yayasan Pendidikan Sosial Sukses
Kreatif
Alamat : Mojosantren RT 06 RW 03 Kemasan
Kec. Krian
- Kedua : Pemegang ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Paud Non Formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 23 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



DR. H. ASROFI, MM. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 199003 1 003